



## **MENILAI EFEKTIVITAS REGULASI ASET DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN PRINSIP HIFZ AL-MAL**

**Syauqi Ibrahim**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

Correspondence: syauqibrahim.488@gmail.com

### **Abstract**

*The rapid expansion of digital assets has fundamentally reshaped the global financial landscape, giving rise to new investment modalities that attract millions of participants, including in Indonesia. However, the associated risks such as price volatility, market manipulation, cybersecurity threats, and inadequate investor protection demand rigorous regulatory scrutiny. This study evaluates the effectiveness of Indonesia's digital asset regulatory framework through the lens of maqashid shariah, specifically the principle of Hifz al-Mal (preservation of wealth). Employing a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, this study systematically analyses primary legal materials including Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), OJK regulations, and Bappebti rules, alongside secondary sources comprising academic literature and policy documents. The findings reveal that Indonesia has established a relatively structured regulatory architecture encompassing licensing mechanisms, supervisory functions, and trade transparency requirements. Nevertheless, critical deficiencies persist, namely fragmented regulatory authority between institutions, residual legal uncertainty, suboptimal risk mitigation frameworks, and insufficient investor literacy programmes. Assessed against the five operational indicators of Hifz al-Mal which are legal protection, prevention of harm, distributive justice, transparency, and empowerment, the existing framework fulfils only partial objectives. This study proposes an integrative Hifz al-Mal evaluative framework as a principled basis for developing digital asset regulations that are just, sustainable, and aligned with Islamic legal objectives.*

**Keywords:** Cryptocurrency; Digital Asset Regulation; Maqashid Shariah; Hifz al-Mal; Investor Protection;

### **Abstrak**

*Ekspansi pesat aset digital telah mengubah lanskap keuangan global secara mendasar, memunculkan modalitas investasi baru yang menarik jutaan partisipan, termasuk di Indonesia. Namun demikian, risiko yang menyertainya volatilitas harga, manipulasi pasar, ancaman keamanan siber, dan lemahnya perlindungan investor menuntut pengawasan regulasi yang ketat dan komprehensif. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kerangka regulasi aset digital Indonesia melalui perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta). Dengan menggunakan metode yuridis normatif berpendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini secara sistematis menganalisis bahan hukum primer yang meliputi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan*

*Sektor Keuangan (UU P2SK), peraturan OJK, dan regulasi Bappebti serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun arsitektur regulasi yang relatif terstruktur melalui mekanisme perizinan, fungsi pengawasan, dan persyaratan transparansi perdagangan. Meskipun demikian, defisiensi kritis masih ada: fragmentasi kewenangan regulasi antarotoritas, ketidakpastian hukum yang tersisa, kerangka mitigasi risiko yang belum optimal, dan program literasi investor yang tidak memadai. Dinilai berdasarkan lima indikator operasional Hifz al-Mal, perlindungan hukum, pencegahan bahaya, keadilan distributif, transparansi, dan pemberdayaan, kerangka yang ada baru memenuhi sebagian tujuan. Penelitian ini mengusulkan kerangka evaluatif Hifz al-Mal yang integratif sebagai landasan prinsipil bagi pengembangan regulasi aset digital yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan hukum Islam.*

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency; Regulasi Aset Digital; Maqashid Syariah; Hifz al-Mal; Perlindungan Investor;*

## PENDAHULUAN

Transformasi teknologi finansial dalam dua dekade terakhir telah menghasilkan kategori aset baru yang secara fundamental berbeda dari instrumen investasi konvensional. Aset digital berbasis teknologi blockchain yang mencakup mata uang kripto (cryptocurrency), token utilitas, dan aset token telah berkembang dari eksperimen teknologis marjinal menjadi kelas aset dengan kapitalisasi pasar global yang mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan eksponensial ini membawa serta kompleksitas regulasi yang belum pernah dihadapi oleh sistem hukum manapun di dunia.

Di Indonesia, fenomena ini memiliki dimensi yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor aset kripto di Indonesia tumbuh secara konsisten dan pada beberapa periode melampaui jumlah investor di pasar modal konvensional, terutama di kalangan generasi muda yang memiliki tingkat literasi digital tinggi. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar aset digital yang terbesar dan paling dinamis di kawasan Asia Tenggara.

Namun pertumbuhan yang pesat ini diiringi oleh risiko yang tidak dapat diabaikan. Kasus-kasus kebangkrutan platform perdagangan aset digital global seperti kolapsnya FTX pada tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi investor ritel mengingatkan komunitas global bahwa industri ini masih sangat rentan terhadap kegagalan sistemik, manipulasi pasar, dan fraud. Di sisi

domestik, berbagai kasus penipuan berkedok investasi kripto yang merugikan masyarakat luas memperlihatkan urgensi kehadiran regulasi yang efektif dan komprehensif.

Dalam konteks regulasi, Indonesia telah menempuh perjalanan kebijakan yang cukup progresif. Kerangka hukum perdagangan aset kripto awalnya diatur di bawah rezim komoditas berjangka melalui Bappebti. Pergeseran besar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memindahkan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perpindahan kewenangan ini mencerminkan pengakuan bahwa aset digital semakin menyerupai instrumen keuangan yang memerlukan supervisi berbasis risiko yang lebih canggih.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai aset digital dari perspektif hukum Islam selama ini masih didominasi oleh perdebatan tentang status halal atau haram cryptocurrency. Diskursus tersebut umumnya berpusat pada ada tidaknya unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan nilai intrinsik aset. Meskipun penting, perdebatan ini kurang memperhatikan dimensi yang tidak kalah krusial: sejauh mana kerangka regulasi yang berlaku telah mampu melindungi kekayaan investor dan dengan demikian memenuhi tujuan maqashid syariah, secara efektif dalam praktik.

Salah satu tujuan inti syariah adalah *Hifz al-Mal* atau perlindungan harta, yang dalam diskursus maqashid syariah kontemporer telah berkembang melampaui sekadar larangan terhadap praktik haram. *Hifz al-Mal* menghendaki adanya sistem yang secara aktif menjamin keamanan, keberlanjutan, dan kemanfaatan kekayaan masyarakat sebuah mandat yang sangat relevan untuk diarahkan pada evaluasi regulasi aset digital. Dengan demikian, prinsip ini dapat berfungsi tidak hanya sebagai tolok ukur normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif yang operasional dalam menilai efektivitas regulasi.

Penelitian terdahulu mengenai maqashid syariah dan aset digital umumnya bersifat deskriptif atau terbatas pada analisis fikih. Kajian yang secara sistematis

menggunakan indikator-indikator Hifz al-Mal untuk mengevaluasi secara komparatif berbagai instrumen regulasi aset digital yang berlaku di Indonesia masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi akademik dan kontribusi orisinal dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis instrumen-instrumen regulasi aset digital di Indonesia yang relevan dengan perlindungan investor; (2) mengkonstruksi kerangka evaluatif berbasis Hifz al-Mal dengan indikator-indikator yang terukur dan operasional; dan (3) mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku telah memenuhi tujuan perlindungan harta berdasarkan prinsip maqashid syariah, sekaligus mengidentifikasi celah-celah yang memerlukan penguatan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengedepankan analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai objek kajian utamanya. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang bersifat doktrinal, yakni bagaimana norma-norma hukum positif yang berlaku dalam regulasi aset digital dapat dievaluasi melalui prinsip-prinsip maqashid syariah.

Dua pendekatan digunakan secara komplementer. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengaturan aset digital di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis tingkat menteri dan regulator. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk mengkonstruksi kerangka evaluatif berbasis Hifz al-Mal dengan mengkaji doktrin maqashid syariah kontemporer dan mengoperasionalkannya menjadi indikator-indikator yang dapat diterapkan pada analisis regulasi.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); (b) Peraturan Bappebti tentang perdagangan aset kripto, khususnya

Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 beserta perubahannya; (c) Peraturan OJK yang relevan dengan pengawasan aset digital pascaperalihan kewenangan; (d) Peraturan Bank Indonesia terkait posisi cryptocurrency sebagai alat pembayaran; serta (e) berbagai Surat Edaran dan kebijakan teknis regulator yang relevan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah bereputasi, baik dalam bidang hukum ekonomi syariah, hukum keuangan, maupun studi regulasi teknologi finansial, buku-buku teks akademik, prosiding konferensi ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga internasional terkait regulasi aset digital seperti Financial Stability Board (FSB) dan Islamic Financial Services Board (IFSB).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang bersifat komprehensif dan sistematis. Bahan-bahan hukum ditelusuri melalui basis data peraturan perundang-undangan resmi (jdih.go.id), basis data jurnal ilmiah (Scopus, Google Scholar, DOAJ), dan situs resmi lembaga regulator.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Secara operasional, analisis ini dilakukan dalam tiga tahapan: (1) inventarisasi dan deskripsi norma hukum yang berlaku dalam regulasi aset digital Indonesia; (2) konstruksi kerangka evaluatif Hifz al-Mal dengan merumuskan lima indikator operasional berdasarkan kajian doktrin maqashid syariah kontemporer; dan (3) evaluasi norma hukum yang ada berdasarkan kerangka tersebut untuk mengidentifikasi kesesuaian, kekurangan, dan rekomendasi penguatan kebijakan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Regulasi Aset Digital di Indonesia: Perkembangan dan Status Terkini**

Regulasi aset digital di Indonesia telah mengalami evolusi yang cukup signifikan dalam kurun waktu relatif singkat. Pada fase awal perkembangan cryptocurrency, Bank Indonesia menegaskan posisi bahwa mata uang kripto tidak dapat diakui dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah hukum Indonesia. Namun demikian, pemerintah mengambil pendekatan yang berbeda terhadap fungsi investasinya: melalui Peraturan Bappebti, aset kripto diakui dan diposisikan secara hukum sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa

berjangka.

Pengakuan aset kripto sebagai komoditas membawa konsekuensi regulasi yang signifikan. Para pelaku usaha perdagangan aset kripto diwajibkan untuk memperoleh izin operasional, memenuhi persyaratan permodalan minimum, menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML), serta melaporkan transaksi secara berkala kepada regulator. Selain itu, hanya jenis aset kripto yang telah terdaftar dan memenuhi kriteria tertentu yang dapat diperdagangkan secara legal, yang memberikan selektivitas sebagai mekanisme perlindungan dasar bagi investor.

Pergeseran paradigma regulasi yang paling menentukan terjadi dengan diundangkannya UU P2SK. Undang-undang ini secara eksplisit mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK, yang semula hanya mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Perpindahan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan mencerminkan perubahan konsepsi mendasar: aset kripto mulai diperlakukan sebagai instrumen keuangan (*financial instrument*) daripada sekadar komoditas, dengan implikasi bahwa standar perlindungan investor yang lebih ketat dan komprehensif—sebagaimana yang berlaku di sektor pasar modal—akan diterapkan.

Meski demikian, transisi kewenangan ini juga menciptakan periode ketidakpastian hukum tersendiri. Dalam masa peralihan, terdapat overlap regulasi antara ketentuan Bappebti yang masih berlaku dan regulasi OJK yang sedang diformulasikan. Kondisi demikian dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan investor terkait rezim hukum yang secara konkret berlaku bagi mereka.

### **Konstruksi Kerangka Evaluatif Hifz al-Mal**

Dalam tradisi intelektual maqashid syariah, *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) merupakan salah satu dari lima atau enam tujuan pokok syariat Islam. Imam al-Ghazali, al-Syathibi, dan para ulama maqashid kontemporer seperti Jasser Auda telah mengembangkan konsep ini jauh melampaui sekadar larangan pencurian atau

penipuan. Dalam diskursus modern, *Hifz al-Mal* mencakup kewajiban membangun sistem ekonomi dan keuangan yang secara aktif melindungi, mengembangkan, dan mendistribusikan kekayaan secara adil demi kemaslahatan publik (*maslahah ‘ammah*).

Untuk keperluan penelitian ini, penulis mengkonstruksi kerangka evaluatif *Hifz al-Mal* yang terdiri dari lima indikator operasional berdasarkan sintesis doktrin maqashid syariah dan kerangka perlindungan investor kontemporer. Lima indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Kerangka Evaluatif *Hifz al-Mal* dalam Regulasi Aset Digital

No.	Indikator <i>Hifz al-Mal</i>	Definisi Operasional	Parameter Evaluasi
1	Perlindungan Hukum (Legal Protection)	Keberadaan norma hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak investor	Eksistensi regulasi, kejelasan norma, sanksi pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa
2	Pencegahan Bahaya (Prevention of Harm)	Adanya mekanisme proaktif untuk mencegah kerugian investor dari penipuan, manipulasi, dan kegagalan sistem	Persyaratan modal, standar keamanan siber, larangan praktik manipulatif, pengawasan transaksi
3	Keadilan Distributif (Distributive Justice)	Kesetaraan akses dan perlakuan yang adil bagi semua kategori investor tanpa diskriminasi	Aksesibilitas pasar, kesetaraan informasi, mekanisme kompensasi kerugian, inklusi keuangan
4	Transparansi (Transparency)	Keterbukaan informasi yang memadai bagi investor untuk pengambilan keputusan yang rasional	Kewajiban pengungkapan, pelaporan berkala, keterbukaan risiko, standar audit
5	Pemberdayaan Investor (Investor Empowerment)	Upaya aktif untuk meningkatkan kapasitas investor dalam memahami dan mengelola risiko investasi	Program literasi keuangan, edukasi risiko, akses informasi, mekanisme pengaduan

### Evaluasi Regulasi Aset Digital Indonesia Berdasarkan Kerangka *Hifz al-Mal* *Indikator Perlindungan Hukum*

Dari sisi perlindungan hukum, Indonesia telah membangun fondasi yang cukup kuat. Pengakuan aset kripto sebagai komoditas melalui regulasi Bappebti dan kini sebagai aset keuangan di bawah kerangka OJK pascaUU P2SK—memberikan kepastian hukum yang fundamental bagi pelaku pasar. Persyaratan perizinan yang ketat bagi penyelenggara (*calon pedagang fisik aset kripto/CPFAK*) dan mekanisme sanksi administratif yang tegas menciptakan deterrent effect yang diperlukan untuk

menjaga integritas pasar.

Namun demikian, terdapat kelemahan struktural dalam aspek ini. Ketidakjelasan norma selama masa transisi kewenangan dari Bappebti ke OJK menciptakan vacuum regulasi yang bersifat sementara namun berpotensi merugikan. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan platform perdagangan masih belum sepenuhnya jelas, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan kerugian akibat kegagalan teknis platform atau peretasan sistem.

Dalam perspektif *Hifz al-Mal*, kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan harta. Ketika individu tidak dapat memahami hak dan kewajiban hukumnya dengan jelas, mereka menjadi rentan terhadap kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang ada. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum perlindungan investor—termasuk mekanisme kompensasi dan penyelesaian sengketa yang jelas—merupakan imperatif syariah, bukan sekadar kebutuhan administratif.

### ***Indikator Pencegahan Bahaya***

Regulasi Indonesia telah mengakomodasi sejumlah mekanisme pencegahan bahaya yang bermakna. Persyaratan permodalan minimum bagi penyelenggara perdagangan aset kripto berfungsi sebagai buffer finansial terhadap risiko kegagalan usaha. Kewajiban mendaftarkan aset kripto yang dapat diperdagangkan mencegah beredarnya aset yang tidak memiliki dasar yang jelas. Lebih lanjut, kewajiban pemisahan aset nasabah dari aset perusahaan memberikan perlindungan fundamental bagi dana investor apabila platform mengalami kesulitan keuangan.

Meskipun demikian, beberapa risiko spesifik yang inherent dalam ekosistem aset digital belum mendapatkan respons regulasi yang memadai. Ancaman keamanan siber yang merupakan salah satu risiko paling signifikan dalam industri ini belum diatur secara spesifik dalam suatu standar minimum keamanan sistem yang wajib dipenuhi oleh seluruh penyelenggara. Manipulasi pasar melalui praktik-praktik seperti pump-and-dump, wash trading, dan spoofing juga masih relatif sulit dibuktikan dan ditindak dalam kerangka hukum yang ada.

Dari perspektif *Hifz al-Mal*, prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (mencegah bahaya lebih diprioritaskan daripada mendatangkan manfaat) menghendaki bahwa regulasi tidak hanya berfokus pada pengembangan industri, tetapi juga secara proaktif mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang mengancam kekayaan investor. Dalam konteks ini, penguatan standar keamanan siber dan pengembangan kapasitas pengawasan berbasis teknologi merupakan kebutuhan yang mendesak.

### **Indikator Keadilan Distributif**

Keadilan distributif dalam konteks pasar aset digital berkaitan dengan kesetaraan akses dan keseimbangan informasi antara berbagai kategori pelaku pasar. Indonesia telah membuka akses pasar aset kripto secara relatif inklusif, yang pada prinsipnya sesuai dengan tujuan inklusi keuangan. Namun inklusivitas akses ini menjadi problematis apabila tidak disertai dengan kesetaraan informasi yang memadai.

Secara empiris, terdapat kesenjangan informasi (*information asymmetry*) yang signifikan antara penyelenggara platform dan investor ritel. Platform memiliki informasi yang jauh lebih lengkap tentang mekanisme pembentukan harga, likuiditas pasar, dan risiko teknis sistem dibandingkan investor pada umumnya. Kesenjangan ini rentan dieksploitasi dan berpotensi menghasilkan keputusan investasi yang tidak sepenuhnya informed.

Dari sudut pandang *Hifz al-Mal*, keadilan dalam aktivitas ekonomi yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai *al-'adl* dan *al-qist* mensyaratkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan. Oleh karena itu, kewajiban pengungkapan informasi yang komprehensif dan standar pelaporan yang tinggi harus dipandang sebagai instrumen keadilan syariah, bukan sekadar beban kepatuhan administratif.

### **Indikator Transparansi**

Kerangka regulasi Indonesia telah mewajibkan berbagai bentuk pengungkapan informasi, termasuk kewajiban pelaporan transaksi secara berkala dan persyaratan tata kelola perusahaan bagi penyelenggara. Kewajiban ini

memberikan dasar bagi ekosistem yang lebih transparan dan memudahkan pengawasan oleh regulator.

Namun demikian, transparansi yang diwajibkan saat ini masih berorientasi pada pelaporan kepada regulator (regulatory reporting) daripada pengungkapan kepada publik dan investor (public disclosure). Investor seringkali tidak memiliki akses mudah terhadap informasi yang mereka butuhkan untuk mengevaluasi keandalan dan keamanan platform yang mereka gunakan, termasuk informasi mengenai audit keamanan, struktur kepemilikan, kondisi keuangan, dan mekanisme pengelolaan aset nasabah.

Dalam maqashid syariah, transparansi merupakan instrumen pencegahan *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan). Semakin tinggi tingkat transparansi yang tersedia bagi investor, semakin kecil ruang bagi praktik-praktik yang mengeksploitasi ketidaktahuan. Oleh karena itu, pengembangan standar *public disclosure* yang komprehensif dan aksesibel merupakan implementasi konkret dari prinsip *Hifz al-Mal*.

### **Indikator Pemberdayaan Investor**

Pemberdayaan investor melalui edukasi dan peningkatan literasi keuangan merupakan dimensi *Hifz al-Mal* yang paling sering terabaikan dalam diskursus regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan digital merupakan salah satu faktor utama yang mendorong investor ritel ke dalam praktik spekulasi berlebihan dan membuat mereka rentan terhadap skema penipuan berkedok investasi kripto.

Kerangka regulasi yang ada belum secara eksplisit dan terstruktur mewajibkan penyelenggara untuk berpartisipasi aktif dalam program edukasi investor. Program literasi yang ada umumnya bersifat sukarela dan sporadis, serta belum terintegrasi dengan mekanisme perlindungan investor secara sistemik. Akibatnya, banyak investor yang memasuki pasar aset digital dengan pemahaman yang sangat terbatas mengenai karakteristik aset, profil risiko, dan mekanisme pasar yang berlaku.

Dari perspektif syariah, pengelolaan harta yang bijaksana—yang dalam terminologi fikih disebut *tadbir al-mal*—menghendaki bahwa individu memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan finansial yang bertanggung jawab. Regulasi yang tidak secara aktif mendorong pemberdayaan investor pada hakikatnya membiarkan terjadinya kondisi yang bertentangan dengan tujuan syariah, yaitu kondisi di mana individu rentan membuat keputusan finansial yang merugikan diri sendiri karena ketidaktahuan.

**Tabel 2.** Matriks Evaluasi Regulasi Aset Digital Indonesia  
Berdasarkan Kerangka Hifz al-Mal

Indikator Hifz al-Mal	Kekuatan yang Ada	Defisiensi yang Teridentifikasi	Tingkat Pemenuhan
Perlindungan Hukum	Pengakuan legal aset kripto; persyaratan perizinan; kerangka sanksi	Vacuum regulasi masa transisi; mekanisme penyelesaian sengketa belum jelas	Sedang
Pencegahan Bahaya	Persyaratan modal minimum; pemisahan aset nasabah; daftar aset yang diperdagangkan	Standar keamanan siber belum spesifik; pengawasan manipulasi pasar terbatas	Sedang-Rendah
Keadilan Distributif	Akses pasar yang relatif inklusif; keterbukaan bagi investor ritel	Information asymmetry signifikan; mekanisme kompensasi kerugian tidak jelas	Rendah
Transparansi	Kewajiban pelaporan berkala; persyaratan tata kelola; pengawasan OJK	Public disclosure terbatas; keterbukaan audit keamanan tidak diwajibkan	Sedang
Pemberdayaan Investor	Beberapa inisiatif edukasi OJK dan Bappebti	Kewajiban edukasi investor tidak sistemik; literasi keuangan digital masih rendah	Rendah

### Implikasi dan Rekomendasi Penguatan Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, regulasi aset digital Indonesia baru memenuhi sebagian dan tidak secara merata dari indikator-indikator Hifz al-Mal. Pemenuhan paling kuat terdapat pada aspek perlindungan hukum formal dan transparansi kepada regulator, sementara defisiensi terbesar ditemukan pada pemberdayaan

investor dan keadilan distributif. Temuan ini konsisten dengan pola yang ditemukan dalam studi regulasi pasar keuangan di negara-negara berkembang pada umumnya: infrastruktur hukum formal cenderung berkembang lebih cepat daripada substansi perlindungan yang sesungguhnya dirasakan oleh investor ritel.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa rekomendasi kebijakan konkret yang dapat memperkuat pemenuhan prinsip *Hifz al-Mal* dalam regulasi aset digital Indonesia. Pertama, OJK perlu menerbitkan regulasi turunan yang komprehensif pasca-transisi dari Bappebti, terutama yang secara eksplisit mengatur standar keamanan siber minimum, mekanisme penyelesaian sengketa investor-platform, dan standar pengungkapan informasi publik. Kedua, perlu dikembangkan kerangka pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang memanfaatkan teknologi *RegTech* untuk memantau aktivitas pasar secara real-time, khususnya untuk mendeteksi indikasi manipulasi pasar.

Ketiga, kewajiban program edukasi dan literasi investor perlu diintegrasikan secara formal ke dalam persyaratan perizinan dan operasional bagi penyelenggara perdagangan aset kripto. Keempat, perlu dikembangkan mekanisme kompensasi bagi investor yang mengalami kerugian akibat kegagalan platform atau pelanggaran standar yang dilakukan penyelenggara, yang dapat dimodelkan setelah sistem perlindungan nasabah di sektor perbankan.

Dari perspektif akademik, penelitian ini mengusulkan bahwa *Hifz al-Mal* dapat dan seharusnya diposisikan bukan hanya sebagai prinsip evaluatif *ex post* terhadap regulasi yang telah ada, tetapi juga sebagai kerangka normatif *ex ante* dalam proses formulasi kebijakan regulasi aset digital ke depan. Integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* ke dalam proses desain regulasi akan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada inovasi dan pertumbuhan industri, tetapi juga secara substantif menjamin kesejahteraan dan keamanan seluruh pemangku kepentingan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis kerangka regulasi aset digital Indonesia melalui perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip *Hifz al-Mal*, dengan menggunakan kerangka evaluatif lima indikator yang dikonstruksi secara sistematis dari doktrin maqashid dan kerangka perlindungan investor kontemporer. Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia telah membangun kerangka hukum yang relatif terstruktur untuk perdagangan aset digital mencakup mekanisme perizinan, pengawasan, dan persyaratan tata kelola yang mencerminkan komitmen regulasi yang cukup kuat. Namun demikian, kerangka ini baru memenuhi sebagian dari tujuan *Hifz al-Mal*, dengan defisiensi yang paling signifikan pada aspek pemberdayaan investor, keadilan distributif, dan standar keamanan siber.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pembangunan kerangka hukum formal dengan pencapaian substansi perlindungan yang sesungguhnya. Transisi kewenangan dari Bappebti ke OJK melalui UU P2SK membuka peluang reformasi yang strategis, namun peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila regulasi turunan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berorientasi pada tujuan substantif perlindungan kekayaan investor sebagaimana dikehendaki oleh prinsip *Hifz al-Mal*.

Kontribusi penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka evaluatif *Hifz al-Mal* yang operasional dan dapat diterapkan secara konkret pada analisis kebijakan, bukan sekadar sebagai prinsip normatif abstrak. Dengan demikian, penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan pendekatan yang lebih integratif dalam studi regulasi keuangan Islam, satu pendekatan yang menjembatani antara doktrin syariah dan realitas kebutuhan regulasi teknologi finansial kontemporer. Penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan empiris, misalnya survei terhadap investor atau analisis komparatif dengan kerangka regulasi negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan akan sangat berguna untuk memvalidasi dan memperkaya kerangka evaluatif yang diusulkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arif, M., Subli, M., Hikmah, N., & Djanas, S. (2024). Penerapan Maqosid Syariah dalam pembentukan hukum era digital: Regulasi cryptocurrency. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6(2), 298–310. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Financial Stability Board. (2023). *Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets: Proposed Framework*. Basel: FSB.
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Technical Note on Digital Financial Services*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Naqiyyah, N., & Apriantoro, M. S. (2025). Digital finance policy in light of Maqasid al-Shariah: A Scopus-based bibliometric analysis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 107–124.
- Nooraiman, M., Mohd, N., & Hazli, R. (2022). A review of indicators for the preservation of wealth (Hifz al-Mal) based on Maqasid al-Shariah. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 23–29.
- Nurholis, M. (2025). Islamic law and environmental sustainability: Maqasid al-Shari'a's perspective. *Mediasas: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Nurwahidah, D., Januari, Y., Jubaedah, D., & Djati, S. G. (2024). Konsep pemikiran ekonomi dan Maqashid Syariah perspektif Imam al-Syathibi. *Mamen: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.